



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI** *Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PERMASALAHAN DATA PHK DI INDONESIA

Efendi

Analisis Kebijakan Ahli Muda
efendi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Saat ini, industri nasional tengah menghadapi tantangan serius dengan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data yang dirilis oleh Partai Buruh, tercatat sebanyak 60.000 pekerja terdampak PHK massal di 40 perusahaan selama periode Januari hingga Maret 2025. Hanya dalam waktu satu bulan, jumlah tersebut meningkat menjadi 70.000 orang. Pada Mei 2025, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga merilis data PHK untuk periode yang sama yaitu sebanyak 40.683 orang. Data itu berasal dari data jumlah pekerja peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang mengajukan klaim jaminan hari tua (JHT). Sementara itu, data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan angka jauh lebih rendah. Pada periode 1 Januari hingga 23 April 2025, Kemnaker mencatat hanya 24.036 kasus PHK. Angka ini diklaim berasal dari laporan dinas tenaga kerja serta kasus PHK yang telah selesai ditangani.

Adanya perbedaan data PHK antara Partai Buruh, Apindo, dan Kemnaker tentunya akan menimbulkan masalah. Ketidaksesuaian angka dapat memicu kebingungan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas pihak-pihak yang merilis data, terutama pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan. Selain itu, data yang tidak konsisten menyulitkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Kebijakan penanganan PHK berisiko menjadi tidak efektif, atau bahkan kontraproduktif, jika didasarkan pada informasi yang tidak akurat. Dampaknya bisa meluas ke aspek sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya angka pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, serta terganggunya stabilitas ekonomi nasional. Ketidaksesuaian data juga berpotensi memicu konflik antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, terutama jika masing-masing pihak memiliki kepentingan berbeda dalam menafsirkan data yang tersedia.

Mengenai data pekerja yang terkena PHK, pemerintah telah menetapkan kebijakan wajib lapor ketenagakerjaan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan (Permenaker Wajib Lapor Ketenagakerjaan). Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala. Banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pelaporan ketenagakerjaan, sehingga sering kali mengabaikan atau bahkan tidak mengetahui prosedur pelaporan yang benar. Padahal, ketidakpatuhan terhadap peraturan ini dapat berujung pada sanksi pidana sebagaimana dituangkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

Untuk menangani masalah data pekerja yang terkena PHK, pemerintah berupaya membangun sistem data yang valid dan terintegrasi melalui satu pintu. Sistem ini mengacu pada data yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja yang terkena PHK. Namun, harus diakui tidak semua pekerja yang terkena PHK mengajukan JKP. Oleh karena itu, sambil terus berupa menciptakan lapangan kerja, Pemerintah akan mengoptimalkan data dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai acuan utama dalam merilis data pekerja terdampak PHK.

Ke depan, untuk mendapatkan data yang valid dan mengurangi permasalahan terkait data pekerja yang terkena PHK, diperlukan sejumlah langkah perbaikan. Di antaranya: perlu penyamaan metode pengumpulan data yang standar dan akurat berkaitan dengan buruh yang terkena PHK oleh semua pihak yang terkait agar data yang dihasilkan konsisten dan dapat dibandingkan; perlunya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam melakukan pendataan terhadap pekerja yang terkena PHK, mengingat mereka berada paling dekat dengan sumber informasi di lapangan; perlunya peningkatan transparansi dalam penyampaian data PHK dan penyebabnya, agar publik dan pemangku kepentingan dapat memahami situasi secara objektif; perlunya dilakukan sensus secara berkala untuk mendapatkan data yang akurat; serta peningkatan koordinasi yang efektif antara pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah, agar pendataan PHK dapat dilakukan secara sinergis.

Atensi DPR

Data pekerja yang terkena PHK yang dirilis oleh berbagai lembaga sangat beragam. Perbedaan data ini tentunya akan menimbulkan masalah. Oleh karenanya, diperlukan perbaikan dalam sistem pengumpulan data yang valid dan terintegrasi melalui satu pintu. Sehubungan dengan itu, Komisi IX DPR RI yang memiliki atensi terhadap kebijakan ketenagakerjaan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Mendorong pemerintah menyosialisasikan dan menerapkan aturan wajib lapor ketenagakerjaan sebagaimana tertuang dalam Permenaker Wajib Lapor Ketenagakerjaan.
- Mendesak Kemnaker untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Permenaker Wajib Lapor Ketenagakerjaan.
- Mendorong pihak-pihak terkait, seperti Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, APINDO, dan Pemerintah Daerah, untuk lebih aktif melakukan koordinasi mengenai pengumpulan data pekerja yang terkena PHK di daerahnya masing-masing.

Sumber

Bisnis Indonesia, 9 Juli 2025;
finance.detik.com, 7 Juli 2025;
Kompas, 9 Juli 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
 Prayudi
 Rachmi Suprihartanti S.
 Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
 Mandala Harefa
 Ari Muliarta Ginting
 Eka Budiyantri
 Venti Eka Satya
 Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
 Luthvi Febryka Nola
 Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
 Ulyy Ngesti Pratiwi
 Desty Bulandari
 Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
 Ulayya Sarfina
 Yosephus Mainake
 M. Z. Emir Zanggi
 Muhammad Insan F.
 Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
 Nur Sholikah P. S.
 Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making